



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt. P/2015/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :-----

1. **I NYOMAN SUPARTAYASA**, Laki-laki, umur 34 tahun / 6 September 1981,
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta;--
2. **NI KADEK ANI ASMINI**, Perempuan, umur 32 tahun / 20 September 1983,
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, Sama-sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Umadiwang Kawan, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;--

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas dan surat lainnya yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan tersebut ;-----

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 87/Pdt.G/PN. Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 18 Agustus 2015 dibawah nomor register seperti tersebut diatas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :---

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 3 Mei 2003, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Dinas Umadiwang Kawan, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan yang tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 1150 / IST / 2010 , tanggal 1 Juni 2010 ;-----
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus sebagai Purusa sedangkan Pemohon II sebagai Predana ;-----
3. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : **I WAYAN DALEM ASTRA**, laki-laki, lahir di Batannyuh pada tanggal 25 Maret 2004 , **I MADE AGUS PUJA YASA**, laki-laki, lahir di Umadiwang pada tanggal 20 Agustus 2009 dan **I NYOMAN SEMADI PUTRA YASA**, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 4 Juni 2015;-----

4. Bahwa oleh karena anak para pemohon yang pertama yang bernama **I WAYAN DALEM ASTRA** sejak lahir sering sakit - sakitan sehingga para pemohon bersama dengan keluarga telah menanyakan kepada orang pintar, dan saran dari orang pintar tersebut dan juga atas persetujuan keluarga Para Pemohon maka nama anak para pemohon tersebut harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti dari **I WAYAN DALEM ASTRA** menjadi **I PUTU DANA YOGA YASA** ; -----

5. Bahwa kemudian setelah para pemohon mengganti nama anak para pemohon tersebut menjadi **I PUTU DANA YOGA YASA** sampai dengan sekarang anak para pemohon tersebut diberikan kesehatan dan tidak sakit – sakitan lagi ;

6. Bahwa oleh karena nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran tercantum nama **I WAYAN DALEM ASTRA** dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan hormat Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, untuk memerintahkan bawahan Ibu untuk memanggil Pemohon guna hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, serta setelah memeriksa dengan seksama dapat menetapkan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa pergantian nama anak Pemohon yang semula bernama : **I WAYAN DALEM ASTRA**, lahir di Batanyuh pada tanggal 25 Maret 2004 diganti menjadi **I PUTU DANA YOGA YASA**, adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencatat / mendaftarkan ke dalam register yang telah disediakan untuk itu ; -----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon, ditetapkan hari persidangan dan Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan, atas panggilan dimaksud, telah hadir Para Pemohon di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Para Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu pada posita 3 dan petitum 2 yang semula ditulis lahir di Batannyuh diganti menjadi lahir di Umadiwang sedangkan untuk selain dan selebihnya Para pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

BUKTI SURAT :-----

Berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai terdiri dari :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5102070609810002, tanggal 6 September 2017 atas nama I Nyoman Supartayasa dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5102076009830001, tanggal 20 September 2017 atas nama Ni Kadek Ani Asmini, diberi tanda P. 1 ;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 1 Juni 2010, Nomor: 1150/IST/2010, diberi tanda P. 2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5102073009110002 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Supartayasa, diberi tanda P. 3 ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 1 Juni 2010, Nomor: 2153/IST/2010, atas nama I WAYAN DALEM ASTA, diberi tanda P. 4 ;-----
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Telah Menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Graha Wiyata Batannyuh, tanggal 12 Juni 2010, Nomor: 007/06/GW/2010, diberi tanda P.5;-----

BUKTI

SAKSI :-----

1. I _____ MADE

SUKANADI:-----

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon (Pemohon I merupakan adik kandung saksi sedangkan Pemohon II merupakan ipar saksi) ;-----
- Bahwa anak yang namanya diganti adalah Anak pertama Para Pemohon;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut adalah I WAYAN DALEM ASTRA;-----
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut lahir di Umadiwang pada tanggal 25 Maret 2004;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya nama anak Para Pemohon adalah I WAYAN DALEM ASTRA, kemudian diganti menjadi I PUTU DANA YOGA YASA;-----

- Bahwa sebelum nama anak Para Pemohon diganti, anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, namun setelah mendengar saran dari orang pintar dan nama anak Para Pemohon diganti, anak tersebut tidak lagi sakit-sakitan;-----

- Bahwa sekarang anak Para Pemohon sudah berumur 11 tahun;-----

- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;-----

2. I _____ **KETUT**

JASAH :-----

Menerangkan dibawah sumpah yang ada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon (Pemohon I merupakan adik kandung saksi sedangkan Pemohon II merupakan ipar saksi) ;-----

- Bahwa anak yang namanya diganti adalah Anak pertama Para Pemohon;

- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut adalah I WAYAN DALEM ASTRA;-----

- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut lahir di Umadiwang pada tanggal 25 Maret 2004;-----

- Bahwa sebelumnya nama anak Para Pemohon adalah I WAYAN DALEM ASTRA, kemudian diganti menjadi I PUTU DANA YOGA YASA;-----



- Bahwa sebelum nama anak Para Pemohon diganti, anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, namun setelah mendengar saran dari orang pintar dan nama anak Para Pemohon diganti, anak tersebut tidak lagi sakit-sakitan;-----
- Bahwa sekarang anak Para Pemohon sudah berumur 11 tahun;-----
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah selesai mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, Para Pemohon selanjutnya mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi Penetapan ini, hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan turut pula dipertimbangkan di dalam Penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar pergantian nama anaknya yang bernama I WAYAN DALEM ASTRA diganti menjadi I PUTU DANA YOGA YASA adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya yang mana Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan dirubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi masing - masing atas nama **I MADE SUKANADI** dan **I**

I KETUT JASAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak yang namanya diganti adalah Anak pertama Para Pemohon;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut adalah **I WAYAN DALEM ASTRA**;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut lahir di Umadiwang pada tanggal 25 Maret 2004;
- Bahwa sebelumnya nama anak Para Pemohon adalah **I WAYAN DALEM ASTRA**, kemudian diganti menjadi **I PUTU DANA YOGA YASA**;
- Bahwa sebelum nama anak Para Pemohon diganti, anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, namun setelah mendengar saran dari orang pintar dan nama anak Para Pemohon diganti, anak tersebut tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa sekarang anak Para Pemohon sudah berumur 11 tahun;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat alasan Para pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama anaknya oleh karena sebelum nama anak Para Pemohon diganti, anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, namun setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar saran dari orang pintar dan nama anak Para Pemohon diganti, anak tersebut tidak lagi sakit-sakitan, sehingga dengan alasan tersebut diatas nama anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama I WAYAN DALEM ASTRA diganti menjadi I PUTU DANA YOGA YASA, maka permohonan para pemohon kepada Pengadilan Negeri cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua dari permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sah secara hukum perubahan nama anak Para Pemohon, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa instansi pelaksana pencatatan sipil yang berwenang untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Untuk itu Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama I WAYAN DALEM ASTRA menjadi I PUTU DANA YOGA YASA yang tercantum pada akta kelahiran dan selanjutnya membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dari permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan; -----

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon menurut hukum haruslah membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat dari permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Pemohon agar dikabulkan untuk seluruhnya telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon dengan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya, sebagaimana petitum pertama pada permohonan Para Pemohon; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa pergantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama I WAYAN DALEM ASTRA, lahir di Umadiwang pada tanggal 25 Maret 2004 diganti menjadi I PUTU DANA YOGA YASA, adalah sah menurut hukum; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, agar petugas Pencatat membuat Catatan Pinggir pada Register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama I
WAYAN DALEM ASTRA;-----

- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 181.000,- (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu**, tanggal **26 Agustus 2015**, oleh kami **PUTU ENDRU SONATA, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **EVIE LIBRATA SINTA, S.Si., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

t.t.d

t.t.d

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si., SH

PUTU ENDRU SONATA, SH., MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 90.000,-

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-

4. Redaksi..... Rp. 5.000,-

Jumlah **Rp. 181.000,-**

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan penetapan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 27 Agustus 2015, Nomor: 41/Pdt.P/2015/PN Tab setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberikan kepada dan atas permintaan dari Para Pemohon (I Nyoman Supartayasa, dk) pada tanggal 2 September 2015, dengan biaya sendiri ;

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

I Dewa Made Agung Hartawan, SH

NIP. 19671121 199203 1 004.